

SISTEM EKONOMI ISLAM: FONDASI, ISLAMISASI, SERTA PILAR DAN PRINSIP DASARNYA

Farhan Addia Firmansyah¹, Aisa Fatmawati², Novi Lailatul Fajriyah³, Nayla Laylatul Mufidah⁴, Robi'atul Adewiyah⁵, Elina Najwa Salsabila⁶, Tsabita Adhwa Maisyarf⁷, Taufiq Kurniawan⁸

Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

26081194107@mhs.unesa.ac.id¹, 26081194011@mhs.unesa.ac.id², 26081194068@mhs.unesa.ac.id³,
26081194091@mhs.unesa.ac.id⁴, 26081194101@mhs.unesa.ac.id⁵, 26081194223@mhs.unesa.ac.id⁶,
26081194096@mhs.unesa.ac.id⁷, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁸

Abstrak

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang mencakup aktivitas bekerja, memenuhi kebutuhan, mengelola harta, dan melakukan transaksi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan nilai agama, keadilan, moral, dan tanggung jawab sosial. Artikel ini bertujuan membahas sistem ekonomi Islam meliputi fondasi, islamisasi, serta pilar dan prinsip dasarnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji buku dan artikel jurnal terkait ekonomi Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fondasi ilahiyah, keadilan, kenabian, khalifah, dan kehidupan setelah dunia. Islamisasi ekonomi mencakup pengembangan pemikiran dan praktik ekonomi yang sesuai dengan pandangan hidup Islam. Pilar ekonomi Islam meliputi kepemilikan, kebebasan, dan keadilan sosial, yang diwujudkan melalui larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan kejujuran, amanah, halal, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *ekonomi Islam, fondasi, islamisasi, pilar ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam.*

Abstract

Economic activity is an integral part of human life, encompassing work, the fulfillment of needs, wealth management, and the execution of transactions. In Islam, economic activity is not solely profit-oriented; it must also emphasize religious values, justice, morality, and social responsibility. This article examines the Islamic economic system, covering its foundations, the process of Islamization, and its fundamental pillars and principles. The study employs a literature review methodology, analyzing books and journal articles related to Islamic economics. The findings indicate that Islamic economics rests upon foundations of divinity, justice, prophethood, the concept of khalifah (stewardship), and the afterlife. The Islamization of the economy involves developing economic thought and practices that align with the Islamic worldview. The pillars of Islamic economics include ownership, freedom, and social justice—realized through the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty/ambiguity), and maysir (gambling), alongside the application of honesty, trustworthiness, halal (lawfulness), balance, and the public interest (maslahah).

Keyword: *Islamic economics, foundations, Islamization, pillars of Islamic economics, principles of Islamic economics*

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya. Namun, kegiatan ekonomi itu sendiri tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan kebutuhan material, tetapi juga perlu memperhatikan nilai dan etika. Dalam Islam, kegiatan ekonomi memiliki pandangan dan aturan tersendiri yang didasarkan pada ajaran serta prinsip syariah sehingga membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam. Berbagai pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam menyebutkan pentingnya nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab. Namun, pemahaman mengenai ekonomi Islam tidak cukup hanya dengan melihat penerapannya, tetapi juga perlu memahami fondasi yang mendasarinya, proses islamisasi ekonomi, serta pilar dan prinsip dasarnya.

Penelitian ekonomi Islam sebelumnya terbagi ke dalam beberapa fokus. Kelompok pertama membahas konsep, landasan, dan prinsip dasar, termasuk definisi, ruang lingkup, serta nilai yang membentuk ekonomi Islam (Choudhury, 2018; Furqani, 2018; Omercic et al., 2020; Widyan, 2022; Yüce, 2021). Kelompok kedua berfokus pada islamisasi dan pengembangan ilmu, khususnya upaya membangun pemikiran, metodologi, dan sistem berdasarkan pandangan hidup Islam (Mi'raj & Yatoo, 2020; Sungkawaningrum & Mubarak, 2020; Waluyo, 2021), serta prinsip dan metodologi syariah sebagai dasar penerapan (Sutisna et al., 2023; Ramlah et al., 2025).

Meski berkontribusi besar secara konseptual dan metodologis, berbagai kajian tersebut masih cenderung membahas aspek-aspek ekonomi Islam secara terpisah. Pemisahan antara nilai dasar, pengembangan ilmu, struktur sistem, dan prinsip penerapan berisiko membuat ekonomi Islam dipahami secara parsial. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fondasi sistem ekonomi Islam, menganalisis proses islamisasi ilmu dan sistem ekonomi, menguraikan pilar dan prinsip dasar ekonomi Islam, serta menjelaskan hubungan antara fondasi, islamisasi, pilar, dan prinsip tersebut dalam membentuk sistem ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai konsep, pemikiran, nilai, serta prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem ekonomi Islam.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, terutama buku dan artikel jurnal ilmiah. Sumber-sumber tersebut dipilih dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap topik yang dikaji, meliputi fondasi ekonomi Islam, proses islamisasi, pilar, serta prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Literatur yang digunakan sebagai referensi utama berasal dari publikasi dalam rentang tahun 2017-2026, sehingga sesuai dengan batasan referensi yang ditetapkan dalam penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur yang secara khusus membahas ekonomi Islam dan aspek-aspek yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang telah diperoleh selanjutnya dibaca dan dikaji untuk mengidentifikasi informasi serta gagasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang ditemukan kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga fokus pembahasan, yaitu fondasi ekonomi Islam, islamisasi sistem ekonomi, serta pilar dan prinsip dasar ekonomi Islam.

Setelah proses pengelompokan data selesai, dilakukan perbandingan terhadap berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para penulis dalam sumber yang berbeda. Hasil perbandingan

tersebut selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memaparkan teori yang ditemukan dalam literatur, tetapi juga menguraikan keterkaitan antara berbagai konsep yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam.

Penerapan metode studi kepustakaan dalam kajian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Mi'raj dan Yatoo (2020) yang menggunakan library research dan analisis historis dalam mengkaji islamisasi sistem ekonomi. Penelitian tersebut memanfaatkan sejumlah penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tahapan dan pendekatan metodologis yang dapat digunakan dalam proses islamisasi sistem ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fondasi Sistem Ekonomi Islam

Fondasi pada dasarnya merupakan dasar utama yang menjadi penopang suatu bangunan. Jika dikaitkan dengan sistem ekonomi Islam, fondasi dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan prinsip dasar yang digunakan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai-nilai tersebut berpengaruh terhadap cara manusia dalam memandang harta, pekerjaan, keuntungan, kepemilikan, serta hubungan ekonomi dengan orang lain. Dengan adanya landasan yang kuat, aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara lebih terarah dan tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari ajaran agama. Kegiatan seperti bekerja, berdagang, mengelola harta, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap memiliki hubungan dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan aturan dan tujuan yang sesuai dengan syariat. Menurut Adiwarman Karim menjelaskan bahwa terdapat lima nilai universal yang menjadi fondasi ekonomi Islam, yaitu ilahiyah, al-'adl, an-nubuwah, al-khalifah, dan al-ma'ad. Kelima nilai tersebut menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Shafrani, 2020)

3.1.1 Ilahiyah

Konsep ilahiyah menganut pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber tertinggi seluruh aturan hidup manusia. Dalam ranah ekonomi, prinsip ini menandai bahwa manusia memiliki keterbatasan dan tidak bebas mutlak sebab terikat ketetapan agama. Jika sistem kapitalisme bersandar pada prinsip *laissez faire*, maka filsafat ekonomi Islam bertumpu penuh pada landasan ilahiyah. Setiap individu diizinkan mencari rezeki dan mengumpulkan kekayaan, namun seluruh proses pemenuhannya wajib mengikuti ketentuan syariat. Pengoperasian harta yang bersumber dari aktivitas terlarang jelas bertolak belakang dengan kaidah ekonomi Islam. Demikian pula dalam pembelanjannya, pemanfaatan harta harus ditempuh lewat jalan yang benar tanpa melanggar norma agama. Gambaran nyatanya terlihat pada transaksi jual beli. Pedagang diizinkan memperoleh profit, tetapi dilarang keras meraihnya melalui manipulasi, penjualan komoditas haram, atau perilaku yang merugikan bagi sesama. Sisi ilahiyah ini sekaligus mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi bernilai ibadah. Sebagai ilustrasi, ikhtiar seseorang dalam bekerja demi menafkahi diri dan keluarga terhitung pahala ibadah selama dikerjakan secara halal sesuai petunjuk agama. Oleh sebab itu, prinsip ilahiyah menegaskan bahwa kegiatan ekonomi Islam tidak sekadar mengejar profit serta pemenuhan kebutuhan

lahiriah, melainkan wajib menjaga keselarasan hubungan manusia dengan Allah SWT. (Hasan, 2022; Widyan, 2022; Takhim & Purwanto, 2018)

3.1.2 Al-'Adl

Al-'adl bermakna keadilan. Pada ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu fondasi utama sebab aktivitas ekonomi semestinya tidak dijalankan lewat cara yang merugikan serta menzalimi pihak manapun. Praktik keadilan bisa diwujudkan pada beragam aktivitas kegiatan ekonomi. Pada perdagangan, contohnya, pedagang wajib menyampaikan informasi tentang produk secara transparan serta tidak menentukan tarif lewat cara yang semena-mena. Pada lingkungan kerja, keadilan dapat diwujudkan lewat pemberian hak untuk pekerja sesuai dengan beban kerja serta perjanjian yang telah disepakati. Pemenuhan hak buruh serta penyediaan lingkungan kerja yang patut pun menjadi wujud penerapan keadilan pada aktivitas ekonomi. Maka dari itu, relasi antarpelaku yang bergerak pada kegiatan ekonomi wajib didasari oleh keselarasan antara hak serta kewajiban. (Takhim & Purwanto, 2018).

Keadilan tidak bermakna semua orang wajib mempunyai besaran harta yang setara. Islam tetap menerima fakta bahwa tiap individu mempunyai potensi serta capaian kerja yang beragam. Namun, ketimpangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan guna merebut atau memangkas hak pihak lain. Keadilan pun berhubungan dengan persoalan penyebaran kekayaan. Salah satu bentuknya yakni zakat. Zakat menjadi sebuah instrumen pada ekonomi Islam yang bisa menyokong warga yang memerlukan agar kekayaan tidak cuma berputar pada golongan tertentu saja. Di samping zakat, prinsip kepedulian sosial pun bisa disalurkan melalui infak, sedekah, serta beragam jenis pertolongan lainnya. Oleh karena itu, keadilan pada ekonomi Islam tidak sekadar berfokus terhadap tingginya profit yang didapat, melainkan juga memperhitungkan tahapan memperoleh kekayaan, metode pemanfaatannya, hingga faedah yang bisa disalurkan kepada publik. (Dzikrulloh, 2021; Rois et al., 2023).

3.1.3 An-Nubuwah

An-nubuwah berkaitan dengan keteladanan para nabi yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nilai ini dapat diterapkan melalui sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi karena adanya transaksi membutuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. Seorang penjual harus menjelaskan kondisi barang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menyembunyikan kekurangan dari barang yang dijual. Selain kejujuran, sikap amanah juga penting dalam kegiatan ekonomi. Seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola uang atau usaha milik orang lain harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi. (Rohmati et al., 2018; Takhim & Purwanto, 2018). Dari nilai an-nubuwah dapat dipahami bahwa ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan dalam melakukan transaksi. Sikap dan perilaku orang yang menjalankan kegiatan ekonomi juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Landasan ini mempunyai pengertian bahwa rezki, rahmat dan petunjuk-Nya adalah untuk penyempurnaan segala pemberian-Nya. (Rohmati, et.al, 2018)

3.1.4 Al-Khalifah

Al-khalifah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang telah tersedia di bumi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia diperbolehkan menggunakan sumber daya yang ada. Namun, pemanfaatannya tetap harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Penggunaan sumber daya juga tidak seharusnya sampai menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Konsep al-khalifah dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan tidak hanya perlu mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak kegiatan produksi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik. Pengelolaan tersebut juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang. (Widyan, 2022; Ibrahim et al., 2021; Choudhury, 2018)

3.1.5 Al-Ma'ad

Al-ma'ad berkaitan dengan keyakinan mengenai adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nilai ini mengingatkan manusia bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan ekonomi, keyakinan tersebut dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memperoleh maupun menggunakan harta. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak seharusnya membuat seseorang menghalalkan segala cara atau melakukan kegiatan yang dilarang dalam Islam. Nilai al-ma'ad juga menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan di dunia. Kehidupan akhirat juga menjadi pertimbangan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh harus tetap berasal dari cara yang sesuai dengan ajaran Islam. (Widyan, 2022)

Kelima fondasi tersebut pada dasarnya saling berkaitan. Ilahiyah menjadi dasar yang menunjukkan hubungan kegiatan ekonomi dengan Allah SWT. Al-'adl menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan ekonomi. An-nubuwah memberikan keteladanan dalam hal kejujuran dan amanah. Al-khalifah mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, sedangkan al-ma'ad mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.. (Ibrahim et al., 2021)

NO	FONDASI	MAKNA	PENERAPAN DALAM EKONOMI
1	Ilahiyah	Keyakinan bahwa Allah SWT menjadi sumber aturan kehidupan	Memperoleh dan menggunakan harta sesuai syariat
2	Al-'Adl	Keadilan dalam kegiatan ekonomi	Transaksi yang adil dan tidak merugikan pihak lain
3	An-Nubuwah	Keteladanan para nabi	Jujur, amanah, dan bertanggung jawab

4	Al-Khalifah	Manusia sebagai pengelola bumi	Menggunakan sumber daya secara bijak dan tidak merusak lingkungan
5	Al-Ma'ad	Keyakinan adanya pertanggungjawaban di akhirat	Berhati-hati dalam memperoleh dan menggunakan harta

3.2 Islamisasi Ilmu dan Sistem Ekonomi

Islamisasi menjadi hal krusial dalam perjalanan perkembangan ekonomi Islam. Secara sederhana islamisasi ekonomi dapat diartikan sebagai langkah untuk membangun pemikiran dan sistem ekonomi yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, upaya ini tentu tidak bisa berhenti hanya pada penggantian istilah atau pelabelan nama baru, karena hal itu hanya mengubah tampilan. Islamisasi yang sejati harus menyasar bagian mendasar, mulai dari merombak pola pikir, merumuskan tujuan dan nilai-nilai utamanya, hingga menyempurnakan metode yang dipakai dalam mengoperasikan ilmu ekonomi itu sendiri. Proses islamisasi ekonomi dengan demikian berkaitan dengan upaya menyesuaikan pemikiran, tujuan, dan metode ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa islamisasi ekonomi merupakan proses yang lebih luas daripada sekadar memberikan istilah atau identitas Islam pada suatu konsep ekonomi (Mi'raj & Yatoo, 2020).

3.2.1 Pengertian dan Hakikat Islamisasi Ekonomi

Islamisasi ekonomi dapat dipahami sebagai usaha untuk mengembangkan pemikiran dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, manusia tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau materi saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah Swt. dan kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan materi, tetapi juga berhubungan dengan nilai moral dan agama. Dalam Islam, harta juga tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang boleh dimiliki secara bebas. Harta merupakan amanah yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Seseorang tetap diperbolehkan memiliki harta dan mencari keuntungan, tetapi cara mendapatkannya harus sesuai dengan ketentuan Islam. Begitu juga dalam penggunaannya, harta sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan atau untuk sesuatu yang dilarang (Ibrahim et al., 2021).

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa islamisasi ekonomi bukan hanya tentang mengganti istilah ekonomi biasa dengan istilah yang berhubungan dengan Islam. Yang lebih penting adalah bagaimana dasar pemikiran dan kegiatan ekonomi tersebut disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi, yang berubah bukan hanya istilahnya, tetapi juga cara pandang dan cara menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, Islam tidak melarang seseorang untuk berdagang ataupun mendapatkan keuntungan dari usahanya. Keuntungan tetap diperbolehkan selama didapatkan melalui cara yang halal dan dilakukan dengan jujur. Dalam kegiatan jual beli, penjual juga tidak boleh menyembunyikan kondisi barang atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam seseorang tetap boleh

mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam (Ibrahim et al., 2021).

Menurut Mi'raj dan Yatoo (2020), islamisasi ekonomi itu tidak hanya membahas teori ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga bagaimana teori tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, ekonomi Islam bukan hanya untuk dipahami sebagai teori, tetapi juga perlu diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam penerapannya, tentu dibutuhkan orang yang tidak hanya mengerti tentang ekonomi, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Dengan begitu, islamisasi ekonomi tidak hanya berhenti pada pembahasan teori, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Mi'raj & Yatoo, 2020).

3.2.2 Islamisasi Bukan Sekadar Mengubah Istilah

Islamisasi dalam ekonomi tidak harus membuat semua istilah ekonomi konvensional menjadi istilah yang Islami. Yang lebih penting adalah memahami isi dari konsep tersebut dan melihat apakah penerapannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya dalam hal keuntungan, Islam tidak melarang seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Mendapatkan keuntungan merupakan hal yang wajar dalam kegiatan ekonomi. Namun, keuntungan tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi, bukan keuntungan itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi bagaimana seseorang mendapatkan keuntungan tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada pasar. Ekonomi Islam tetap mengakui adanya kegiatan jual beli melalui pasar. Orang tetap boleh melakukan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Hanya saja, dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kejujuran, tidak melakukan penipuan, dan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang dalam Islam. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa islamisasi ekonomi bukan hanya soal mengganti istilah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pemikiran dan kegiatan ekonomi tersebut dijalankan agar tetap sesuai dengan nilai dan tujuan Islam (Sungkawaningrum & Mubarak, 2020).

Dalam penerapannya, islamisasi ekonomi dapat dipahami sebagai usaha menggabungkan pemikiran ekonomi dengan pandangan Islam. Proses ini tidak sekadar menambahkan unsur agama ke dalam konsep ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan teori dan metode ekonomi Islam melalui pendekatan yang terpadu. Oleh sebab itu, islamisasi dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan perkembangan ilmu ekonomi dengan perspektif Islam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan pengembangan ilmu ekonomi tetap berlandaskan pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Waluyo yang menjelaskan islamisasi sebagai salah satu pendekatan integrasi dalam ekonomi Islam serta menekankan pengembangan teori dan metodologi ekonomi Islam secara integratif (Waluyo, 2020).

3.2.3 Islamisasi dan Worldview Islam

Worldview atau pandangan hidup memiliki pengaruh penting dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Dalam buku Pengantar Ekonomi Islam, worldview dijelaskan sebagai salah satu

landasan yang memengaruhi bagaimana suatu pengetahuan dibangun. Pandangan hidup tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang melihat realitas, tetapi juga dapat menentukan cara seseorang memahami ilmu, memilih metode yang digunakan, serta menentukan nilai-nilai yang dianggap penting dalam proses memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, perbedaan worldview dapat menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, worldview Islam turut memengaruhi cara manusia memahami kehidupan dan aktivitas ekonomi. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan kehidupannya. Kehidupan dunia tidak hanya dipandang berdasarkan apa yang diperoleh pada saat ini, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan akhirat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta tidak merugikan pihak lain (Ibrahim et al., 2021).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar meningkatkan keuntungan atau pertumbuhan ekonomi. Manusia tetap diperbolehkan untuk mencari dan mengembangkan kekayaan, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi dengan tanggung jawab moral dan kehidupan spiritual seseorang. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam tidak cukup diukur hanya berdasarkan tingkat pendapatan atau jumlah kekayaan seseorang. Kesejahteraan juga mencakup ketenangan hidup, terpenuhinya kebutuhan, terwujudnya keadilan, serta kemampuan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pandangan tersebut, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena memperhatikan aspek material sekaligus spiritual. Tujuan akhirnya bukan hanya tercapainya kehidupan yang berkecukupan secara ekonomi, tetapi juga terciptanya kehidupan yang baik, adil, dan memiliki keberkahan (Ibrahim et al., 2021).

Nufus, Tanjung, dan Tamam (2022) menerangkan bahwa islamisasi ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari Islamic worldview, yaitu cara pandang Islam dalam memahami kehidupan. Cara pandang ini ikut menentukan bagaimana manusia melihat berbagai persoalan ekonomi, termasuk dalam memahami harta, kebutuhan, serta alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan tanggung jawab yang harus diperhatikan. Dari sudut pandang tersebut, islamisasi ekonomi bukan berarti setiap teori atau konsep ekonomi yang sudah ada harus diganti dengan istilah yang berhubungan dengan Islam. Sebelum digunakan, suatu konsep perlu dipahami terlebih dahulu, kemudian dilihat apakah pemikiran dan penerapannya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jika tidak bertentangan, konsep tersebut masih dapat digunakan. Namun, apabila terdapat bagian yang kurang sesuai, bagian tersebut perlu dikaji dan disesuaikan. Jadi, yang menjadi perhatian utama dalam islamisasi bukan sekadar nama atau istilahnya, melainkan cara berpikir dan penerapan ilmu ekonomi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

3.2.4 Islamisasi dan Pengembangan Ilmu

Ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu membutuhkan teori dan metode yang dapat digunakan untuk memahami serta menjelaskan berbagai persoalan ekonomi, terutama persoalan yang berkembang pada masa sekarang. Pengembangan ilmu ekonomi Islam menjadi suatu tantangan karena ilmu tersebut harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sekaligus mampu menjelaskan berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, ekonomi Islam perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Berbagai metode penelitian yang umum digunakan saat ini, seperti statistik, ekonometrika, survei, dan penelitian kualitatif, pada dasarnya tetap dapat digunakan dalam penelitian ekonomi Islam. Penggunaan metode tersebut tidak serta-merta menjadikan suatu penelitian bertentangan dengan prinsip Islam. Hal yang lebih penting adalah bagaimana masalah penelitian dirumuskan, asumsi yang digunakan, tujuan penelitian ditetapkan, serta bagaimana hasil penelitian dianalisis dan disimpulkan. Dengan kata lain, metode ilmiah dapat dimanfaatkan selama penggunaannya tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip yang menjadi dasar dalam Islam (Mi'raj & Yatoo, 2020).

Islamisasi ilmu adalah usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai Islam. Menurut pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas, semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah SWT. Namun, perkembangan ilmu Barat modern cenderung dipengaruhi oleh pemikiran sekuler. Karena itu, Islamisasi ilmu dilakukan dengan membebaskan ilmu dari pemahaman dan konsep yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam (Kosim, Kustati, & Murkilim, 2020). Islamisasi ilmu juga memiliki kaitan dengan pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam mengatasi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan demikian, ilmu pengetahuan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab (Kosim et al., 2020).

3.2.5 Tahapan Islamisasi

Untuk menerapkan islamisasi dalam ekonomi, prosesnya perlu dilakukan secara perlahan. Sebelum membahas teori ekonomi, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana Islam memandang manusia, harta, dan kegiatan ekonomi. Setelah memahami hal tersebut, teori ekonomi yang sudah ada dapat dipelajari untuk melihat dasar dan pemikiran yang digunakan di dalamnya. Dari teori yang dipelajari, kemudian dapat dilihat bagian mana yang cocok dengan nilai Islam dan bagian mana yang masih perlu disesuaikan. Tidak semua konsep ekonomi harus ditolak, karena ada juga konsep yang dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebaliknya, konsep yang tidak sesuai perlu diperbaiki atau dikembangkan agar dapat diterapkan dalam ekonomi Islam (Mi'raj & Yatoo, 2020).

Setelah konsep tersebut dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melihat penerapannya melalui penelitian. Dengan begitu, gagasan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pemikiran saja, tetapi juga memiliki dasar dari hasil penelitian. Proses ini tentunya tidak sebentar karena masih banyak hal dalam ekonomi yang perlu dipelajari dan disesuaikan. Hal tersebut membuat ekonomi Islam masih terus berkembang sampai sekarang. Menurut Mi'raj dan

Yatoo (2020), islamisasi ekonomi juga berhubungan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, pengembangan ekonomi Islam membutuhkan orang yang memahami ekonomi sekaligus mengerti dasar-dasar syariah (Mi'raj & Yatoo, 2020).

3.3 Pilar Sistem Ekonomi Islam

Fondasi memberikan dasar nilai, sedangkan pilar menjadi bagian yang mendukung sistem ekonomi. Menurut Widyan (2022), terdapat tiga pilar dalam ekonomi Islam, yaitu multiple ownership, freedom to act, dan social justice. Ketiga pilar tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan seimbang. Sistem ekonomi dalam perspektif Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan tersebut juga mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi..." Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan.

Selain dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, manusia juga harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pilar-pilar ekonomi Islam menjadi pendukung dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Multiple ownership berkaitan dengan pengakuan terhadap berbagai bentuk kepemilikan, freedom to act memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan syariah, sedangkan social justice menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi. Ketiga pilar tersebut menjadi ciri yang memperkuat sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

3.3.1 Multiple Ownership

Ekonomi Islam menerapkan konsep multiple ownership atau kepemilikan majemuk, yaitu pengakuan terhadap berbagai bentuk kepemilikan dalam masyarakat. Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta selama diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, maupun usaha. Meskipun kepemilikan pribadi diakui, penggunaannya tetap memiliki batas karena harus memperhatikan kepentingan orang lain. Setiap harta yang dimiliki juga mengandung tanggung jawab sosial agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain kepemilikan individu, Islam mengakui adanya sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Oleh karena itu, pemanfaatan harta dan sumber daya harus mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam kepemilikan. (Widyan, L. 2022)

Konsep kepemilikan dalam Islam memiliki perbedaan dengan pandangan liberalisme John Locke dan sosialisme Karl Marx. John Locke berpandangan bahwa manusia memiliki hak penuh atas dirinya, tenaga kerja, serta harta yang diperolehnya sehingga penggunaannya menjadi kewenangan pribadi. Sementara itu, Karl Marx menilai bahwa kepemilikan individu, khususnya terhadap alat produksi, dapat menyebabkan eksploitasi dan konflik antarkelas. Berbeda dari

kedua pandangan tersebut, Islam mengakui kepemilikan individu, masyarakat, dan negara, tetapi tidak menganggapnya sebagai hak yang mutlak. Harta pada dasarnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, harta tidak boleh digunakan secara berlebihan ataupun ditimbun tanpa memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. (Rahmat Ilyas & Hermanto, 2021)

3.3.2 Freedom to Act

Nilai dasar kebebasan dalam ekonomi Islam dikenal sebagai *freedom to act*, yaitu kebebasan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi sesuai kemampuan dan pilihannya. Dalam sistem kapitalisme, individu diberikan kebebasan yang luas untuk menggunakan harta serta menentukan keterlibatannya dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Sementara itu, sosialisme-komunisme memandang kebebasan yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakteraturan sehingga perlu diarahkan demi kepentingan bersama. Islam menghargai kebebasan manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seperti bekerja, berdagang, membuka usaha, dan melakukan kerja sama. Kebebasan tersebut memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan kreativitas serta memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Dengan adanya kebebasan bertindak, seseorang dapat menentukan pilihan usaha berdasarkan kemampuan dan kondisi yang dimilikinya. Namun, kebebasan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. (Widyan, L. 2022)

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam aktivitas ekonomi, kebebasan tersebut tetap memiliki batas yang ditetapkan melalui ahkam al-Syariah atau hukum dan ketentuan agama. Setiap individu tidak diperbolehkan menggunakan kebebasannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan seperti penipuan, perjudian, riba, manipulasi, dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Apabila terdapat tindakan yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dalam Islam selalu disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Kebebasan bertindak bukan berarti seseorang dapat melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Dengan demikian, *freedom to act* dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. (Rahmat Ilyas & Hermanto, 2021)

3.3.3 Sosial Justice

Nilai dasar keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa mengurangi maupun melebihi hak yang seharusnya diterima. Dalam menentukan keadilan, setiap sistem ekonomi memiliki pandangan yang berbeda, yaitu sosialisme-komunisme menyerahkan kewenangan kepada negara, kapitalisme menekankan kebebasan individu, sedangkan Islam menjadikan ajaran Allah SWT sebagai landasan utama. Dalam sosialisme-komunisme, keadilan lebih banyak dikaitkan dengan terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara itu, kapitalisme memandang keadilan berdasarkan kebebasan dan usaha individu dalam memperoleh sesuatu. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, Islam menilai keadilan berdasarkan kesesuaiannya

dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunah. Oleh karena itu, membantu masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan termasuk bentuk keadilan karena merupakan bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, mengabaikan mereka yang membutuhkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. (Widyan, L. 2022)

Social justice atau keadilan sosial merupakan bagian penting dalam ekonomi Islam karena menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kekayaan, tetapi tidak membenarkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang kurang mampu. Untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan, Islam memiliki berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Keadilan sosial juga diterapkan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dengan memastikan setiap pekerja memperoleh hak serta perlakuan yang layak. Pemberi kerja tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang atau mengambil hak pekerja. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penerapan keadilan tersebut diharapkan mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih seimbang, manusiawi, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. (Rahmat Ilyas & Hermanto, 2021)

3.4 Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Prinsip anti riba, gharar dan maysir menjelaskan bahwa setiap transaksi atau akad dalam ekonomi Islam harus terbebas dari ketiga unsur ini untuk menjamin rasa keadilan dan mencapai kemaslahatan bersama bagi semua pihak. Transaksi yang mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut akan menyebabkan kezaliman dan kerugian pada salah satu pihak serta mengikis nilai-nilai akhlak dengan absennya rasa kepedulian dan solidaritas antar sesama. Masing-masing pihak hanya berpikir keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri, serta cenderung mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain. (YPH An-Nihayah, 2025)

3.4.1 Larangan Riba

Riba dalam ekonomi Islam dipandang sebagai bentuk transaksi yang dilarang karena menghasilkan tambahan keuntungan tanpa didukung oleh mekanisme yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Larangan tersebut bukan berarti Islam membatasi seseorang untuk memperoleh keuntungan, melainkan mengatur agar keuntungan diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang halal dan produktif. Dengan demikian, yang menjadi fokus bukanlah besarnya keuntungan, tetapi proses serta dasar transaksi yang melahirkannya. Keuntungan yang dibenarkan dalam syariat harus berasal dari kegiatan usaha yang nyata, kepemilikan aset, pertukaran barang atau jasa, maupun pembagian risiko yang proporsional. Oleh sebab itu, keuntungan dari aktivitas perdagangan memiliki karakter yang berbeda dengan tambahan yang muncul dari transaksi utang-piutang yang mensyaratkan kelebihan pembayaran kepada pihak peminjam (Ghozali & Prasetya, 2017; Pratitis et al., 2025). Ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, pelarangan riba merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, sehingga keuntungan tidak diperoleh dengan memanfaatkan kondisi atau kebutuhan pihak lain. Sejalan dengan itu, konsep larangan riba, gharar, dan maysir menunjukkan komitmen ekonomi Islam dalam mendorong transaksi yang

adil, transparan, serta bebas dari unsur ketidakpastian dan praktik yang merugikan (Lailia & Muthohar, 2025).

Sebagai alternatif terhadap transaksi yang mengandung riba, ekonomi Islam menawarkan berbagai bentuk akad yang memungkinkan aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Selain itu, akad *musyarakah* diterapkan dalam kerja sama usaha di mana seluruh pihak memberikan kontribusi modal maupun partisipasi sesuai ketentuan yang disepakati. Di samping kedua akad tersebut, terdapat akad *murabahah* yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui secara terbuka oleh para pihak, serta akad *ijarah* yang mengatur pemanfaatan barang atau jasa melalui mekanisme sewa atau imbalan tertentu (Fitriani & Ismawati, 2021). Keberadaan berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak pencapaian keuntungan, tetapi menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tetap dapat berkembang dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan keseimbangan risiko. Setiap akad juga harus dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang jelas serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, maupun praktik lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Fitriani & Ismawati, 2021; Lailia Muthohar, 2025).

3.4.2 Larangan Gharar

Gharar merupakan kondisi dalam suatu akad yang ditandai dengan adanya ketidakjelasan mengenai unsur-unsur penting transaksi, seperti objek, harga, kualitas, jumlah, maupun waktu penyerahan barang atau jasa. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap akad harus dilaksanakan secara jelas sehingga para pihak memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengambil keputusan tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maupun perselisihan. Oleh karena itu, larangan gharar bertujuan menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berakad (Shohih & Setyowati, 2021). Meskipun demikian, Islam tidak melarang adanya risiko dalam kegiatan usaha karena risiko merupakan bagian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Yang dilarang adalah ketidakpastian yang berlebihan (*excessive uncertainty*) yang dapat merugikan salah satu pihak (Shohih & Setyowati, 2021).

Penerapan prinsip menghindari gharar semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan digital. Dalam transaksi melalui *e-commerce* maupun media sosial, pembeli umumnya tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga keputusan pembelian sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual. Oleh sebab itu, penjual wajib memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai spesifikasi produk, ukuran, bahan, kondisi barang, harga, biaya tambahan, metode pengiriman, serta kebijakan pengembalian barang. Penyampaian informasi yang transparan mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari (Susanto & Johendra, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk transaksi keuangan digital yang menuntut penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih adaptif agar terhindar dari unsur gharar. Transparansi, kejujuran, dan

perlindungan terhadap hak konsumen menjadi landasan utama dalam mewujudkan transaksi digital yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Altsaury et al., 2024).

3.4.3 Larangan Maysir

Maysir merupakan praktik memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang bertumpu pada unsur spekulasi atau keberuntungan, tanpa didukung oleh aktivitas usaha yang produktif dan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Dalam praktik tersebut, keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak umumnya berasal dari kerugian yang dialami pihak lain sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, Islam melarang maysir karena mekanisme tersebut mendorong seseorang memperoleh harta secara instan tanpa adanya proses usaha yang sah maupun pertimbangan risiko yang rasional. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, maysir juga dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dengan mendorong sikap konsumtif, ketergantungan pada spekulasi, serta mengabaikan nilai produktivitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta seharusnya diperoleh melalui aktivitas yang halal, seperti perdagangan, kegiatan produksi, penyediaan jasa, maupun investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, larangan terhadap maysir tidak hanya terbatas pada praktik perjudian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup segala bentuk transaksi yang mengandalkan untung-untungan tanpa adanya dasar usaha yang jelas (Shohih & Setyowati, 2021).

Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi syariah yang menempatkan keuntungan sebagai hasil dari aktivitas produktif dan kontribusi nyata para pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli, keuntungan diperoleh melalui proses pertukaran barang atau jasa yang sah, sedangkan dalam kerja sama bisnis, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Demikian pula pada kegiatan investasi, pengambilan keputusan seharusnya didasarkan pada analisis terhadap prospek usaha, tingkat risiko, serta potensi manfaat ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan dari fluktuasi harga yang bersifat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan risiko dalam kegiatan ekonomi, melainkan mengarahkan agar risiko tersebut dikelola secara proporsional dan berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang riil. Berbagai penelitian mengenai penerapan prinsip syariah pada transaksi modern juga menegaskan bahwa larangan riba, gharar, dan maysir merupakan instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan terhindar dari praktik spekulasi yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pelaku ekonomi perlu mempertimbangkan aspek produktivitas, kemanfaatan, serta tingkat risiko sebelum mengambil keputusan agar keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Susanto & Johendra, 2024).

3.4.4 Halal

Halal merupakan prinsip yang menentukan bahwa barang, jasa, serta proses yang digunakan dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep halal tidak hanya melihat bahan atau bentuk akhir dari suatu produk, tetapi juga dapat mencakup proses memperoleh bahan, sumber modal, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan demikian, suatu produk yang secara fisik diperbolehkan belum tentu memenuhi prinsip ekonomi Islam apabila proses memperolehnya dilakukan melalui cara yang dilarang. (Alfaqiih, A. 2018) Prinsip halal memberikan batas bagi pelaku ekonomi agar kegiatan usaha tidak hanya

berorientasi pada permintaan pasar dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kepatuhan terhadap syariah. Dalam transaksi, objek yang digunakan juga harus memiliki nilai dan status yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Prinsip ini berkaitan dengan upaya menjaga agar aktivitas ekonomi memberikan manfaat serta tidak membawa dampak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kajian mengenai prinsip muamalah menempatkan kehalalan objek transaksi sebagai salah satu unsur penting yang harus diperhatikan bersama kerelaan para pihak serta pengelolaan harta secara jujur dan amanah.

Penerapan prinsip halal dalam kegiatan ekonomi modern menjadi semakin luas karena tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga dapat diterapkan pada produk kecantikan, obat-obatan, jasa, industri keuangan, pariwisata, hingga rantai pasok. Pelaku usaha perlu memperhatikan asal bahan, proses pengolahan, sumber pembiayaan, serta cara produk sampai kepada konsumen agar keseluruhan kegiatan tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan. Dalam konteks bisnis, perhatian terhadap aspek halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan informasi bahwa produk dan proses produksinya telah memperhatikan standar tertentu. Ekonomi Islam dengan demikian tidak memisahkan aspek ekonomi dari nilai moral, sebab kegiatan memperoleh keuntungan tetap harus disertai tanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat. Prinsip kehalalan juga berjalan bersama transparansi dan etika dalam transaksi sehingga konsumen memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, halal dapat dipandang bukan hanya sebagai batasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman untuk membangun kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab, aman, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

3.4.5 Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam, karena transaksi ekonomi pada dasarnya membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki kewajiban untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Dalam kegiatan jual beli, penjual harus memberikan keterangan mengenai kondisi dan kualitas barang secara jujur, sementara pembeli perlu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kejujuran berarti menghindari tindakan seperti memanipulasi informasi, pengurangan kualitas, atau penyampaian klaim yang berlebihan terhadap produk. Apabila kejujuran diterapkan secara konsisten, transaksi dapat berlangsung berdasarkan rasa saling percaya dan potensi konflik dapat dikurangi. (Qurrotulaini, 2024) Nilai tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur struktur transaksi, tetapi juga memperhatikan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian mengenai etika bisnis Islam menempatkan kejujuran sebagai salah satu nilai utama yang diperlukan untuk mencegah kecurangan dan menjaga hubungan ekonomi tetap sehat.

Dalam perdagangan digital, penerapan kejujuran memiliki tantangan tersendiri, karena konsumen sering kali hanya mengandalkan informasi yang ditampilkan melalui foto, video, deskripsi produk, ulasan, dan komunikasi penjual. Kondisi tersebut membuat penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi produk yang ada. Foto produk seharusnya menggambarkan barang secara wajar, sedangkan informasi mengenai ukuran, bahan, kondisi, harga, dan kekurangan produk perlu dijelaskan secara terbuka. Kejujuran juga diperlukan ketika memberikan penilaian atau ulasan agar informasi yang diterima konsumen benar-benar dapat digunakan sebagai pertimbangan. Apabila

praktik tersebut diterapkan, kepercayaan konsumen dapat terbentuk dan hubungan antara pelaku usaha dengan pelanggan menjadi lebih berkelanjutan. Sebaliknya, informasi yang sengaja dimanipulasi dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi penjual, juga berpotensi merusak reputasi usaha dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, kejujuran dalam ekonomi Islam memiliki fungsi moral sekaligus ekonomi karena dapat mendukung terbentuknya pasar yang transparan, terpercaya, dan berkelanjutan. (Qurrotulaini, 2024)

3.4.6 Amanah

Amanah didefinisikan sebagai sikap menjaga dan merealisasikan kepercayaan serta tanggung jawab yang diembankan kepada seseorang (Qurrotulaini, 2024). Dalam aktivitas ekonomi diterapkan dalam berbagai bentuk, misalnya ketika seseorang mengelola modal milik orang lain, menjalankan usaha bersama, menyimpan barang, mengelola dana, maupun melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu akad. Orang yang amanah tidak menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara yang merugikan pihak lain. Ia juga berusaha menjalankan tugas sesuai kesepakatan dan menggunakan harta atau sumber daya sebagaimana mestinya. Prinsip amanah memiliki hubungan erat dengan kejujuran karena keduanya menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Apabila seseorang dapat dipercaya, kerja sama akan lebih mudah dibangun dan dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, penyalahgunaan amanah dapat menimbulkan kerugian sekaligus merusak hubungan antara pihak yang terlibat. Karena itu, amanah bukan sekadar sikap pribadi, melainkan bagian dari etika yang memiliki peran penting dalam menjaga hubungan bisnis (Qurrotulaini, 2024).

Penerapan amanah dapat memperkuat keberlangsungan kegiatan ekonomi karena setiap pihak memiliki keyakinan bahwa tanggung jawab yang diberikan akan dijalankan dengan baik. Dalam kerja sama usaha, misalnya, pengelola modal harus menggunakan dana sesuai tujuan yang telah disepakati dan memberikan laporan mengenai perkembangan usaha secara terbuka. Dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen, amanah dapat diwujudkan dengan memenuhi kualitas produk, jumlah, waktu pengiriman, serta pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan. Prinsip ini juga relevan bagi pengelolaan keuangan karena penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan secara sembarangan. Penelitian tentang nilai kejujuran dan amanah dalam bisnis Islam menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, amanah membantu menciptakan hubungan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mempertimbangkan proses dan tanggung jawab terhadap pihak yang terlibat. (Qurrotulaini, 2024)

3.4.7 Kemaslahatan

Kemaslahatan atau *mashlahah* merupakan prinsip yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar menghasilkan manfaat dan mengurangi dampak yang¹ merugikan bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak cukup dinilai dari besarnya keuntungan yang diterima oleh individu atau perusahaan, tetapi juga perlu

mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pihak lain. Suatu kegiatan usaha idealnya memberikan manfaat kepada pemilik usaha sekaligus memperhatikan konsumen, pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi Islam tidak semata-mata individual, melainkan juga mempertimbangkan keseimbangan kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu, kegiatan yang memberikan keuntungan besar tetapi menimbulkan kerusakan, ketidakadilan, atau kerugian bagi banyak pihak perlu dipertimbangkan kembali. Kemaslahatan juga memiliki hubungan dengan prinsip keadilan karena manfaat ekonomi seharusnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara beban dan kerugiannya ditanggung oleh pihak lain. Dalam prinsip muamalah, tujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan menjadi salah satu landasan penting dalam mengarahkan aktivitas ekonomi.

Penerapan *mashlahah* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu keputusan ekonomi. Pelaku usaha, misalnya, tidak hanya mengejar peningkatan penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan produk, kesejahteraan pekerja, kepentingan konsumen, serta dampak kegiatan produksi terhadap lingkungan. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan, penggunaan dana sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat, bukan sekadar mengejar keuntungan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Prinsip ini membuat ekonomi Islam memiliki orientasi yang lebih luas karena keuntungan dan manfaat sosial ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Kajian mengenai prinsip dasar ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa *mashlahah*, keadilan, transparansi, dan kemitraan merupakan bagian dari kerangka yang berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kemaslahatan dapat menjadi dasar pertimbangan ketika seseorang menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi layak dilakukan, terutama ketika terdapat pilihan antara keuntungan yang besar tetapi berpotensi merugikan dengan keuntungan yang lebih wajar namun memberikan manfaat yang lebih luas.

Dalam lingkup ekonomi Islam, konsep *masalahah* lebih berfokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun. Prinsip ini mengedepankan usaha untuk mengoptimalkan kebaikan (*khair*) bagi seluruh masyarakat dan meminimalisir dampak negatif (*mafsadah*) yang mungkin muncul dari kebijakan atau keputusan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, masalahah bertujuan untuk mewujudkan harmoni antara keperluan individu dan masyarakat, serta antara keuntungan materi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan umat menjadi fokus utama dalam setiap keputusan ekonomi yang berlandaskan masalahah, di mana keadilan, kesetaraan, dan pemerataan harus selalu diutamakan. Masalahah mengarahkan kebijakan ekonomi untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang terzalimi dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, dan setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat (Elvira & Mawardi, 2025)

3.5 Akhlak dalam Sistem Ekonomi Islam

Selain keberadaan fondasi dan pilar penopang, akhlak juga menempati posisi yang amat penting dalam menjalankan sistem ekonomi Islam. Hal ini selaras dengan konsep bangunan ekonomi Islam yang dipaparkan oleh Widyan (2022), di mana nilai-nilai umum berperan sebagai fondasi, prinsip-prinsip derivatif bertindak sebagai pilar, dan akhlak yang hadir untuk menyempurnakan seluruh sistem tersebut. Kehadiran akhlak inilah yang membuat aturan serta

prinsip ekonomi tidak hanya berhenti sebagai batasan tertulis. Sebagai contoh, meskipun seseorang telah memahami secara teoritis bahwa praktik penipuan itu dilarang, realisasi dari aturan tersebut pada akhirnya sangat ditentukan oleh norma perilaku dan sikap individu itu sendiri. Beberapa bentuk nyata dari penerapan akhlak dalam kegiatan berbisnis dan bertransaksi antara lain adalah sikap jujur, amanah (dapat dipercaya), tidak melampaui batas, bertanggung jawab, serta selalu menghormati hak orang lain. Sebagai gambaran, ketika seorang penjual menyadari bahwa produk yang ditawarkannya memiliki cacat, pedagang yang berakhlak mulia akan memilih untuk memberitahukan kekurangan tersebut secara terbuka, meskipun sang pembeli sebenarnya tidak mengetahuinya. Contoh nyata ini memperlihatkan bahwa akhlak bukan sekadar teori, melainkan memiliki hubungan langsung yang sangat kuat dengan aktivitas ekonomi kita sehari-hari.

3.6 Hubungan Fondasi, Islamisasi, Pilar, dan Prinsip Dasar

Sistem ekonomi Islam berdiri di atas empat fondasi utama yang saling terhubung: fondasi, islamisasi, pilar, dan prinsip dasar. Fondasi memberikan nilai dasar mengenai hakikat manusia, aturan harta, batas kepemilikan, serta tujuan ekonomi. Nilai-nilai ini kemudian diproses melalui penyaringan atau islamisasi agar teori dan metode ekonomi sejalan dengan syariat. Dari sana, lahirlah pilar penopang seperti hak milik, kebebasan berbisnis, dan keadilan sosial yang diwujudkan dalam aturan praktis, seperti penolakan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan sifat jujur, amanah, halal, dan membawa manfaat.

Memahami keterkaitan fondasi-fondasi ini membantu kita melihat bahwa ekonomi Islam bukan sekadar daftar larangan. Batasan pada riba, *gharar*, dan *maysir* dibuat demi menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Islam tidak melarang orang untuk kaya, selama harta didapat dan dimanfaatkan secara benar. Target akhirnya adalah menjaga keseimbangan antara hak individu dan publik, kebutuhan lahir dan batin, serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3.7 Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern

Prinsip ekonomi Islam sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini. Di era digital, kemudahan belanja online membawa tantangan tersendiri karena pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. Di sinilah pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, dan penerapan larangan *gharar* agar pembeli tidak merasa dirugikan oleh informasi yang samar. Selain itu, pesatnya dunia bisnis membuat prinsip keadilan sosial dan keseimbangan makin krusial. Perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan demi pemilik modal, tetapi juga wajib memikirkan hak pekerja, konsumen, warga sekitar, dan kelestarian alam. Peran instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf pun tetap menjadi solusi ampuh untuk membantu sesama. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam bukanlah teori semata, melainkan pedoman nyata dalam menghadapi dinamika ekonomi sehari-hari.

3.8 Analisis Penulis

Dari seluruh pembahasan yang ada, ekonomi Islam sejatinya hadir untuk menjembatani kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai agama serta moral. Hal yang menarik adalah Islam sama sekali tidak mematikan hak pribadi. Setiap orang tetap dibebaskan untuk bekerja, memiliki harta, berbisnis, dan mengejar keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan dikendalikan agar hak-hak masyarakat luas tetap terlindungi. Hal ini

menegaskan bahwa ekonomi Islam selalu berusaha menjaga keseimbangan: hak individu dihormati, tetapi kesejahteraan bersama tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, proses islamisasi ekonomi harus dimaknai secara lebih mendalam. Jika islamisasi hanya berhenti pada perubahan istilah atau label semata, maka dasar pemikirannya belum benar-benar berubah. Pengembangan ekonomi Islam membutuhkan riset yang konsisten untuk menguji teori-teori yang ada. Ekonomi Islam juga tidak perlu memusuhi perkembangan sains modern alat analisis seperti metode statistik dan penelitian lapangan tetap bisa dimanfaatkan selama tidak menabrak aturan syariat. Pada akhirnya, tantangan terbesar ekonomi Islam bukan sekadar memperbanyak jumlah bank atau lembaga keuangan syariah, melainkan bagaimana membangun keilmuan dan praktik nyata yang benar-benar mencerminkan etika Islam.

SIMPULAN

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari karena manusia selalu berhubungan dengan berbagai aktivitas ekonomi, seperti bekerja, memenuhi kebutuhan, mengelola harta, dan melakukan transaksi. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama, keadilan, moral, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan bertujuan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk membahas sistem ekonomi Islam yang meliputi fondasi, islamisasi, serta pilar dan prinsip dasarnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan pembahasan ekonomi Islam. Melalui metode tersebut, pembahasan dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan dasar serta penerapan sistem ekonomi Islam.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fondasi berupa nilai ilahiyah, keadilan, kenabian, khalifah, dan kehidupan setelah dunia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islamisasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan istilah yang berhubungan dengan Islam, tetapi juga mencakup proses pengembangan pemikiran dan praktik ekonomi yang sesuai dengan pandangan hidup Islam. Selain itu, pilar ekonomi Islam meliputi kepemilikan, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial yang diterapkan melalui prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan kejujuran, amanah, halal, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'an and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263-276. <https://journal.inceif.edu.my/index.php/ijif/article/view/465>
- Furqani, H. (2018). Defining Islamic economics: Scholars' approach, clarifying the nature, scope and subject-matter of the discipline. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 5(2), 69-94. <https://tujise.org/issues/5-2/m025>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Buku-Pengantar-Ekonomi-Islam.aspx>
- Mi'raj, D. A., & Yatoo, N. A. (2020). The Islamization of economic systems: A methodological approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 83-103. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/6805>
- Omercic, J., Mohamed Haneef, M. A., & Mohammed, M. O. (2020). Economic thought, foundational problems of mainstream economics and the alternative of Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 171-198. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/ijief/article/view/9101>
- Sungkawaningrum, F. W., & Mubarak, N. (2020). Islamic economy between concepts and methodology through the thoughts of Muhamad Anas Zarqo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2).
- Sutisna, S., Purwati, S., & Komalla, S. (2023). The application of uşul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence) in sharia economics: Theoretical review. *Journal of Economic Studies*, 7 <https://share.google/mECbWtZoJLSQ6lMpr>
- Waluyo, A. (2020). Islamization in the discourse of Islamic economics integration. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 6(2), 80-89. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/hikmatuna/article/view/pps627>
- Widyan, L. (2022). Prinsip dasar rancang bangun ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/3099>
- Yüce, M. (2021). İslâm ekonomisinde temel ilkeler. *İlahiyat Akademi*, 13, 57-96. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilak/article/888911>
- Ramlah, R., Hardianti, T., Samsunar, M., Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2025). Critical analysis of the basic principles of sharia economics. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/3812>
- Fitriani, F., & Ismawati, I. (2021). *Implementasi akad murabahah dan ijarah pada lembaga keuangan syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1575-1584.
- Ghozali, M., & Prasetya, Y. S. (2017). *Ribā dan ketidakadilan sistem ekonomi kapitalisme: Sebuah kajian teoritis*. *Islamic Economics Journal*, 3(1), 15-36. https://www.researchgate.net/publication/401092225_Riba_dan_Ketidakadilan_Sistem_Ekonomi_Kapitalisme_Sebuah_Kajian_Teoritis
- Lailia, K., & Muthohar, A. M. (2025). *Tinjauan ekonomi Islam: Praktik-praktik yang dilarang dalam muamalah dalam aktivitas ekonomi kontemporer*. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/tasyri/article/view/1178>

- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). *Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah*. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3323>
- Susanto, I., & Johendra, M. (2024). *Transparansi jual beli online: Perspektif etika Islam dalam praktik e-commerce*. *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41-49. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/view/6248>
- Altsaury, R. A. A., dkk. (2024). *Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam menjawab tantangan etika dan transparansi transaksi virtual: Studi kasus pada platform e-commerce Shopee dan Tokopedia*. *AICONOMIA*, 3(2), 79-91.
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/4365/1471>
- Nufus, D. H., Tanjung, H., & Tamam, A. M. (2022). Islamisasi ilmu ekonomi jenjang Madrasah Aliyah (Analisis Islamic worldview materi ajar ilmu ekonomi). **Jurnal Dakwah Tabligh*, 23*(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/27563>
- Rahmat Ilyas & Hermanto (2021). *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 7-10
<https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/edu/article/view/2201/936>
- Elvira Khairunnisa Ibrahim & Mawardi (2025). *Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 2-3 <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>
- Kosim, M., Kustati, M., & Murkilim. (2020). Syed Muhammad Naquib Al-Attas' ideas on the Islamization of knowledge and its relevance with Islamic education in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 44(2), 252-270.
https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/724?utm_source=.com
- Qurratulaini, Q. (2024). Nilai kejujuran dan amanah dalam ekonomi dan bisnis Islam. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 80-100.
https://www.researchgate.net/publication/383223298_Nilai_Kejujuran_dan_Amanah_dalam_Ekonomi_dan_Bisnis_Islam
- Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat ilmu ekonomi Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01), 105-114.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/view/1167>
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai landasan dasar ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295-317.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/2051>
- Rois, A. K., Katni, K., Sukmawati, M., Ahmad, I. M., & Sufi, I. A. (2023). Filsafat ilmu ekonomi syariah sebagai landasan sistem ekonomi syariah bagi pendidikan umat Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 982-993.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/17673>
- Alfaqiih, A. (2018). Prinsip-prinsip praktik bisnis dalam Islam bagi pelaku usaha muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448-466.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7661>